



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan 01 Rt.001 Rw.017 Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 30 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama **Suparno bin Setro Miharjo** pada tanggal 17 Desember 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 264/10/XII/1988 tanggal 17 Desember 1988 namun saat laki-laki bernama **Suparno bin Setro Miharjo** tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 145/123/437.116.13/2024 tanggal 26 Januari 2024 dari Kepala Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya: Nama **Arba Setiyono bin Suparno**, lahir di Gresik, 5 September 2005 (umur 18 tahun 4 bulan), NIK 3525070509050001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai swasta, status Jejak, alamat di Dusun Krajan 01 Rt.001 Rw.017 Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

Hal 1 dari 5 hal, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan calon istrinya:

Nama **Aminah binti Zamzuri**, lahir di Gresik, 21 Mei 2001 (umur 22 tahun 8 bulan), NIK 3525076105010001 agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Karyawati Pt.KAS, status Perawan, alamat di Jl.Suaka Burung Rt.005 Rw.007 Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Nomor: B-29/Kua.13.19.10/Pw.01/01/2024 tanggal 23 Januari 2024, oleh karena saat ini anak Pemohon (calon suami) baru berumur 18 tahun 4 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan/pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 3 (Tiga) tahun lamanya, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang calon istri telah hamil 3 (Tiga) bulan akibat hubungan Biologis anak Pemohon dengan calon istrinya Tersebut; sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pegawai swasta, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 2 dari 5 hal, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan segera memanggil Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (**Arba Setiyono bin Suparno**), untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Aminah binti Zamzuri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Gresik telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W13-A17/543/HK.05/2/2024, tanggal 16 Februari 2024, agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Hal 3 dari 5 hal, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Gresik telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W13-A17/1469/HK.05/4/2021 tanggal 05 April 2021, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis, dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/543/HK.05/2/2024, tanggal 16 Februari 2024, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/1469/HK.05/4/2021 tanggal 05 April 2021 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **Pemohon tidak bersungguh-sungguh** dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Gs dari pendaftaran dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Tunggal,

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	410.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Gs